



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Subulussalam, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian atas diri dan harta anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama :

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur x tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur x tahun;

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Subulussalam, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sus, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sus



2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai xxxxxxxxxxxxxxxx orang anak masing-masing bernama:

2.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx Tahun (Belum Menikah)

2.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx Tahun (Belum Menikah)

2.3 xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur xx Tahun (Belum Menikah)

2.4 xxxxxxxxxxxxxxxx Zuhli, Umur xx Tahun (Belum Menikah)

3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx Telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx di Kampung xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;

4. Bahwa semasa hidup Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon ada mempunyai tanah dan bangunan di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Subulussalam;

5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut di atas untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM), Pemohon dan anak-anak Pemohon dari Almarhum;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun. Dari semua anak masih dikategorikan anak dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hokum;

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan Penetapan Perwalian terhadap anak tersebut di atas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Pemohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syaria'h Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun.

Halaman 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal
xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, di bawah perwalian Pemohon
xxxxxxxxxxxxxxxx Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adinya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya, Pemohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut pada tanggal 15 Januari 2020, namun Pemohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan/sebab yang sah, yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan juga tidak mengutus orang mewakilinya, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini dianggap cukup dengan menggugurkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang berkepentingan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Aman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Arisman, BA, S.H.**, sebagai Panitera dan tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I, M.H

Aman, S.Ag

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. | Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/MS.Sus